



Pemulihan Korban Kekerasan Psikososial dan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi PMH Indonesia-Malaysia)

Kurnia Tanu Putra¹, Devina Chandra², Lioni Anggraini³,
Muhamad Bintang Guntoro⁴, Fernando Lim⁵, Felicia Jacinta Ivanka Anter⁶

¹⁻⁶Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fernandolim8853@gmail.com

Abstract : *This study compares the recovery systems for victims of psychosocial violence and traffic accidents from the perspective of Unlawful Acts (PMH) in Indonesia and Malaysia. Using library research, this study analyzes the legal framework, institutions, and social and psychological approaches used by both countries to support the victim recovery process. In Indonesia, the victim recovery system is still oriented towards material compensation and administrative settlements, with limited recognition of immaterial losses such as trauma and psychological disorders. In contrast, Malaysia has developed a victim-centered justice approach that positions victims as the subject of recovery, through regulations such as the Domestic Violence Act 1994 (Amendment 2017), the Road Transport Act 1987, and compensation mechanisms through the Motor Insurers' Bureau of Malaysia (MIB) and the Victim Compensation Fund. This approach comprehensively integrates legal, social, and psychological recovery, including free counseling services through the One Stop Crisis Center (OSCC) and Talian Kasih 15999. The study's findings indicate that Malaysia has moved toward a holistic human recovery paradigm, while Indonesia still needs to strengthen its victim recovery system by addressing the psychological and social dimensions to align with the principles of restorative justice.*

Keywords: *Indonesian; Psychosocial Violence; Traffic Accidents; Unlawful Acts; Victim Recovery.*

Abstrak : Penelitian ini membahas perbandingan sistem pemulihan korban kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas dalam perspektif Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia dan Malaysia. Melalui metode studi pustaka (*library research*), penelitian ini menganalisis kerangka hukum, kelembagaan, serta pendekatan sosial dan psikologis yang digunakan kedua negara dalam mendukung proses pemulihan korban. Di Indonesia, sistem pemulihan korban masih berorientasi pada kompensasi materiil dan penyelesaian administratif, dengan keterbatasan dalam pengakuan terhadap kerugian immateriil seperti trauma dan gangguan psikologis. Sebaliknya, Malaysia telah mengembangkan pendekatan *victim-centered justice* yang menempatkan korban sebagai subjek pemulihan, melalui regulasi seperti *Domestic Violence Act 1994 (Amendment 2017)*, *Road Transport Act 1987*, serta mekanisme kompensasi melalui *Motor Insurers' Bureau of Malaysia (MIB)* dan *Victim Compensation Fund*. Pendekatan ini mengintegrasikan pemulihan hukum, sosial, dan psikologis secara komprehensif, termasuk layanan konseling gratis melalui *One Stop Crisis Centre (OSCC)* dan *Talian Kasih 15999*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia telah bergerak menuju paradigma pemulihan manusia seutuhnya (*holistic human recovery*), sedangkan Indonesia masih perlu memperkuat sistem pemulihan korban dengan memperhatikan dimensi psikologis dan sosial agar sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci: Indonesia; Kecelakaan Lalu Lintas; Kekerasan Psikososial; Pemulihan Korban; Perbuatan Melawan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil. Dalam konteks ini, kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas menjadi dua bentuk PMH yang semakin relevan untuk dikaji, terutama dalam dinamika sosial masyarakat modern yang kompleks. Kekerasan psikososial yang dapat berwujud perundungan (*bullying*), intimidasi, *gaslighting*, kekerasan dalam relasi personal, hingga tekanan psikis di lingkungan kerja. Sehingga hal

tersebut menimbulkan luka yang tidak kasat mata namun berdampak mendalam pada kesehatan mental, identitas diri, hingga keberfungsian sosial korban. Demikian pula dengan kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, melainkan juga meninggalkan efek trauma jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan korban dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai PMH tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya memberikan ganti rugi (Cevitra & Djajaputra, 2023). Namun pemahaman mengenai “kerugian” dalam praktik seringkali masih bersifat sempit, lebih banyak berfokus pada kompensasi materiil, sementara kerugian immateriil seperti tekanan psikologis, trauma, penurunan kepercayaan diri, kehilangan rasa aman, hingga gangguan fungsi sosial acap kali kurang mendapat tempat dalam konstruksi argumentasi hukum maupun putusan pengadilan. Hal ini berdampak pada mekanisme pemulihan yang cenderung parsial dan tidak menyentuh akar penderitaan korban.

Pendekatan Malaysia terhadap kekerasan psikososial menunjukkan kesadaran bahwa luka emosional dapat memiliki dampak yang sama beratnya dengan luka fisik. Dalam *Domestic Violence Act 1994* (Amendment 2017), kekerasan emosional dan psikologis diakui secara hukum sebagai bentuk kekerasan yang dapat dikenakan tindakan perlindungan atau *Protection Order* (Li et al., 2024). Ketentuan ini menandai kemajuan hukum Malaysia dalam memperluas pengakuan terhadap penderitaan psikis korban. Menurut Li et al., (2024) melalui *Victim Care Unit* yang dibentuk oleh *Royal Malaysia Police* (PDRM), korban kekerasan psikososial dapat memperoleh dukungan psikologis, pendampingan hukum, serta rujukan ke pusat layanan sosial tanpa biaya. Pendekatan ini menunjukkan orientasi kebijakan yang semakin *victim-centered*, yakni berfokus pada kebutuhan dan pemulihan korban, bukan sekadar pada penghukuman pelaku. Selain itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional seperti UNFPA Malaysia dan UN Women telah memperkuat basis advokasi dan implementasi layanan pemulihan, terutama di wilayah urban dan semi-rural.

Dalam konteks pemulihan korban kecelakaan lalu lintas, Malaysia juga menunjukkan tingkat keteraturan dan perlindungan hukum yang relatif lebih maju dibandingkan banyak negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Melalui *Road Transport Act 1987* dan skema asuransi wajib di bawah *Motor Insurance Scheme*, setiap kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki perlindungan yang mencakup kompensasi terhadap pihak ketiga, baik korban luka maupun korban meninggal dunia. Selain itu, *Motor Insurers' Bureau of Malaysia* (MIB) didirikan untuk menjamin kompensasi bagi korban kecelakaan yang disebabkan oleh

pengemudi yang tidak diasuransikan atau yang tidak diketahui identitasnya (*hit and run cases*). Sistem ini memastikan bahwa tidak ada korban yang kehilangan haknya atas ganti rugi hanya karena faktor administratif. Di samping itu, Malaysia juga menerapkan *Victim Compensation Fund* yang dikelola oleh *Legal Aid Department* (Jabatan Bantuan Guaman), yang dapat digunakan untuk menutupi biaya rehabilitasi, konseling, dan pemulihan psikologis korban. Dengan demikian, pendekatan hukum Malaysia menggabungkan unsur kompensasi finansial, dukungan sosial, dan rehabilitasi psikologis ke dalam satu ekosistem perlindungan korban.

Sementara itu, sistem pemulihan korban di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Pada kasus kekerasan psikososial, korban seringkali memilih diam karena takut stigma sosial, khawatir tidak dipercaya, atau bahkan terjebak dalam relasi kuasa yang tidak seimbang dengan pelaku. Layanan konseling dan pemulihan psikologis pun belum menjadi bagian terintegrasi dari penanganan perkara hukum. Meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dasar normatif perlindungan, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya tenaga pendamping profesional, akses layanan yang terbatas, hingga minimnya edukasi masyarakat.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Indonesia sebenarnya telah memiliki skema jaminan melalui PT Jasa Raharja yang memberikan santunan kepada korban (Adwill & Sutrisno, 2022). Namun skema ini masih terbatas pada kerugian fisik dan kematian, belum mencakup biaya pemulihan psikologis, pendampingan rehabilitasi sosial, maupun dukungan jangka panjang. Selain itu, proses administrasi untuk memperoleh santunan terkadang dinilai kaku dan kurang responsif terhadap kondisi psikologis korban. Akibatnya, banyak korban yang secara formal “dianggap selesai”, padahal secara psikis dan sosial mereka belum pulih.

Selain faktor hukum, dimensi kultural juga memengaruhi pemulihan korban di Indonesia. Budaya “diam demi menjaga keharmonisan” dan “menghindari konflik” seringkali membuat korban menahan luka batin yang dalam. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, korban terkadang dianggap sebagai pihak yang harus segera “memaafkan” dengan alasan kekeluargaan, sehingga pemulihan berlangsung setengah hati. Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga korban mengalami tekanan sosial untuk menghindari proses hukum demi menjaga citra komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak dapat dilepaskan dari dinamika nilai, norma sosial, serta pola relasi masyarakat.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menempatkan pemulihan korban sebagai bagian dari tanggung jawab sosial negara. Pendekatan *victim-centered justice* di Malaysia

memungkinkan korban mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya, konseling psikologis dari konselor bersertifikat, serta dukungan finansial dari dana publik. Pemerintah juga memberikan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian, petugas sosial, dan tenaga medis agar memiliki sensitivitas terhadap trauma dan tidak memperburuk kondisi psikis korban. Selain itu, Malaysia aktif melibatkan lembaga swadaya masyarakat dalam proses rehabilitasi korban, seperti *All Women's Action Society* (AWAM), *Talian Kasih Hotline*, dan *Sisters in Islam*, yang menjadi bagian penting dalam membangun sistem dukungan komunitas. Pendekatan multisektor ini membantu menciptakan ruang aman bagi korban untuk memulihkan diri tanpa rasa takut atau stigma sosial.

Dengan demikian, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia tidak sekadar mengukur efektivitas sistem hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana sebuah negara memaknai manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak atas pemulihan. Studi ini memberikan peluang refleksi mengenai bagaimana Indonesia dapat mengembangkan sistem pemulihan yang lebih komprehensif, holistik, dan berperspektif kemanusiaan, terutama dengan mengadopsi praktik baik yang sesuai dengan kultur dan kondisi sosial dalam negeri.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi karakteristik pemulihan korban kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas dalam konteks PMH di Indonesia; (2) menganalisis sistem dan pendekatan pemulihan korban di Malaysia; serta (3) merumuskan rekomendasi penguatan mekanisme pemulihan korban di Indonesia berbasis pembelajaran komparatif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap pengalaman korban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum, kebijakan, dan literatur akademik yang berkaitan dengan pemulihan korban kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas dalam perspektif Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia dan Malaysia. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti KUHPdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia, dan dibandingkan dengan regulasi Malaysia seperti *Domestic Violence Act 1994*, *Road Transport Act 1987*, serta skema perlindungan korban melalui *Motor Insurers' Bureau of Malaysia* (MIB) dan *Victim Compensation Fund* di bawah *Legal Aid Department* (Jabatan Bantuan Guaman). Kajian juga melibatkan dokumen dari lembaga seperti KPWK, JKM,

WAO, dan *One Stop Crisis Centre* (OSCC) untuk melihat implementasi layanan pemulihan korban di Malaysia. Analisis dilakukan secara kualitatif-komparatif guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta potensi adopsi praktik baik dalam penguatan sistem pemulihan korban di Indonesia yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemulihan Korban Kekerasan Psikososial dan Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia

Pemulihan korban dalam kasus kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia merupakan isu yang terus berkembang dan menyangkut hubungan antara struktur hukum, kebijakan negara, dinamika sosial, serta pengalaman subjektif korban. Meskipun Pasal 1365 KUHPdata telah menetapkan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya memberi ganti rugi, pemulihan korban dalam praktiknya masih sering terfokus pada aspek material atau ekonomi semata (Cevitra & Djajaputra, 2023). Dalam konteks ini, korban diperlakukan sebagai pihak penerima kompensasi, bukan sebagai subjek yang harus dipulihkan martabatnya, keseimbangan emosionalnya, dan keberfungsian sosialnya. Ketimpangan ini menjadi semakin nyata pada kasus kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas, di mana kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian fisik atau finansial, tetapi juga kerusakan psikis yang bersifat mendalam dan jangka panjang.

Kekerasan psikososial, yang dapat mencakup pelecehan verbal, *gaslighting*, intimidasi emosional, kontrol psikis, pengucilan dari lingkungan sosial, atau tekanan interpersonal, merupakan bentuk kekerasan yang secara kasat mata tidak meninggalkan luka fisik, tetapi sangat memengaruhi struktur batin korban. Data Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa dari 457.895 laporan kekerasan, sekitar 24% adalah kekerasan psikis dan penelantaran emosional. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan psikosial bukan fenomena marginal, melainkan persoalan serius yang dialami oleh sebagian besar kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, tenaga kerja, mahasiswa, dan bahkan anggota komunitas religius.

Namun, hanya sedikit dari kasus tersebut yang dapat diproses secara hukum. Keterbatasan pembuktian merupakan salah satu faktor dominan. Sistem pembuktian hukum Indonesia masih bertumpu pada bukti yang bersifat fisik, objektif, dan dapat dikuantifikasi. Kerugian mental, trauma emosional, dan gangguan psikologis memerlukan asesmen oleh psikolog atau psikiater profesional sebagai alat bukti, namun akses terhadap konselor atau psikoterapis tidak merata. Data dari GoodStats (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% kabupaten/kota yang memiliki psikolog klinis yang dapat dijangkau publik secara langsung.

Bahkan ketika asesmen dilakukan, proses litigasi sering memperhadapkan korban pada pertanyaan-pertanyaan yang memicu retraumatisasi, misalnya mempertanyakan "apakah penderitaan itu nyata", "mengapa korban tidak pergi lebih awal", atau "apakah korban telah membesar-besarkan situasi".



Gambar 1. Grafik Daerah dengan Psikolog Klinis Terbanyak.

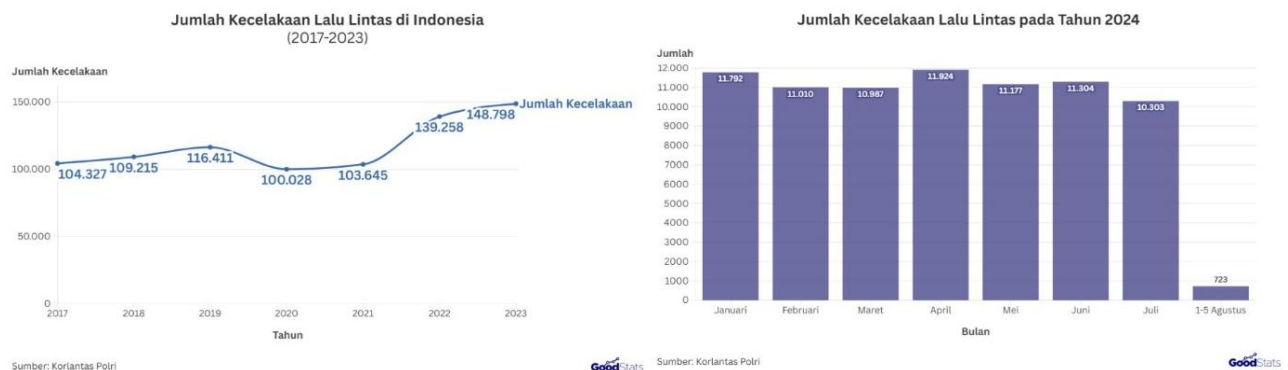
Sumber: GoodStats (2023)

Di Indonesia, dampak kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas terhadap korban tercatat cukup signifikan dan berimplikasi langsung terhadap kondisi psikologis maupun sosial. Penelitian Sutomo et al. (2022) menunjukkan bahwa 27,6% korban kekerasan psikososial mengalami gejala depresi, 22,4% mengalami kecemasan berat, dan 18,1% menunjukkan gejala trauma psikologis berkepanjangan yang menyerupai *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Selain itu, UNICEF (2021) mencatat bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kecacatan fisik dan kehilangan kapasitas sosial produktif di Indonesia, dengan estimasi sekitar 31.000 kematian pada tahun 2021, di mana sebagian besar korban yang selamat mengalami gangguan fungsional jangka menengah hingga panjang dan membutuhkan pemulihan multidimensi. Data dari Asian Transport Observatory (2025) juga mengungkapkan bahwa lebih dari 40% korban kecelakaan lalu lintas mengalami hambatan dalam akses pemulihan karena birokrasi asuransi, biaya layanan kesehatan, dan minimnya pendampingan hukum.

Data ini memperlihatkan bahwa kerusakan psikis memerlukan proses pemulihan jangka panjang, bukan sekadar kompensasi melalui pemberian uang atau permintaan maaf formal. Sayangnya, sistem pemulihan negara belum responsif terhadap kenyataan ini. Berdasarkan Laporan Tahunan KemenPPPA (2022), terdapat 514 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

(UPTD PPA) di Indonesia yang berfungsi sebagai garda depan layanan penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban. Namun, ketersediaan tenaga psikolog pendamping masih belum merata, terutama di wilayah kabupaten dan daerah rural. Banyak UPTD PPA yang belum memiliki psikolog tetap dan harus bergantung pada rujukan ke fasilitas kesehatan atau kerja sama dengan lembaga mitra, yang dalam praktiknya seringkali menghambat akses pemulihan psikososial yang cepat dan berkelanjutan.

Pemulihan korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya memiliki kerangka normatif yang lebih jelas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan skema santunan dari asra Raharja memberikan santunan sebesar Rp50.000.000 kepada ahli waris korban meninggal dan hingga Rp20.000.000 untuk biaya perawatan korban luka, sesuai ketentuan PMK No. 16/PMK.010/2017. Menurut artikel GoodStats (2024) yang merujuk data Korlantas Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai sekitar 148.798 kasus pada 2023, tertinggi sejak 2017, sedangkan tahun 2020 tercatat sebagai angka terendah dengan 100.028 kasus. Artikel tersebut juga mencatat bahwa pada tahun tertentu angka kematian tercapai 22.190 jiwa.



Gambar 2. Grafik Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas 2017-2024 di Indonesia.

Sumber: GoodStats (2024)

Jika dilihat dari perspektif peradilan perdata, mekanisme gugatan kerugian immateriil memang tersedia, tetapi penentuannya sepenuhnya berada pada pertimbangan hakim. Berikut ringkasannya:

Tabel 1. Ringkasan Proses dalam Aspek Perdata.

Jenis Kerugian	Bukti yang Diwajibkan	Realitas di Lapangan
Kerugian materiil	Bukti kuitansi, bukti medis, laporan kerusakan	Relatif mudah diverifikasi
Kerugian immateriil (psikis)	Surat psikiater/psikolog, kesaksian ahli	Sulit diakses, bukti sering dipertanyakan

Karena pemulihan korban belum menjadi orientasi utama sistem hukum Indonesia, yang terjadi adalah korban pulih secara administratif, bukan secara manusiawi. Korban yang telah menerima santunan Jasa Raharja dianggap selesai perkaranya; korban kekerasan psikososial yang telah melakukan mediasi dianggap telah "berdamai", padahal luka psikis masih sangat dalam. Sistem hukum kita masih lebih menekankan penyelesaian kasus ketimbang pemulihan kualitas hidup.

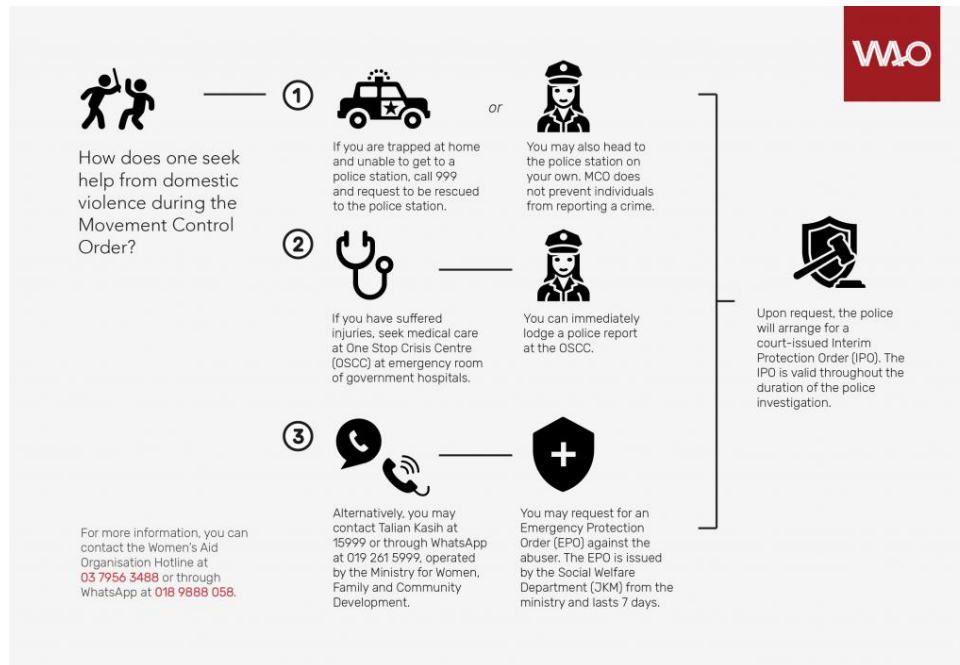
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemulihan korban kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas dalam konteks PMH di Indonesia masih bersifat fragmentaris, berorientasi materialistik, dan kurang sensitif terhadap pengalaman batin korban. Pemulihan yang seharusnya diarahkan pada pemulihan martabat, identitas, dan keberfungsian sosial korban belum menjadi prioritas kebijakan hukum. Reformasi mendasar dibutuhkan agar sistem hukum Indonesia dapat bergerak dari paradigma *legal remedy* menuju *victim-centered restorative justice*, yaitu pemulihan yang mengakui korban sebagai manusia yang memiliki pengalaman emosional dan kebutuhan psikososial yang harus dipenuhi secara menyeluruh.

Sistem dan Pendekatan Pemulihan Korban di Malaysia

Pemulihan korban dalam kasus kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas di Malaysia berada dalam kerangka hukum dan kelembagaan yang cukup matang serta terkoordinasi lintas sektor (Li et al., 2024). Negara ini menerapkan pendekatan *victim-centered justice* yang menempatkan korban bukan sekadar pihak yang terkena dampak, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, bantuan hukum, pendampingan emosional, serta pemulihan sosial dan psikologis yang komprehensif. Pendekatan tersebut diatur melalui berbagai regulasi dan kebijakan, antara lain *Domestic Violence Act 1994* (amendment 2017), *Road Transport Act 1987*, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh *Ministry of Women, Family and Community Development* (KPWKM), *Department of Social Welfare* (Jabatan Kebajikan Masyarakat/JKM), dan *Legal Aid Department* (Jabatan Bantuan Guaman) (Ayob et al., 2025). Sistem ini memungkinkan proses pemulihan korban tidak hanya berlangsung di ranah hukum, tetapi juga melalui jalur sosial, medis, dan rehabilitasi psikologis yang saling terintegrasi.

Dalam konteks kekerasan psikososial, Malaysia secara eksplisit mengakui bahwa penderitaan emosional memiliki dampak yang setara dengan luka fisik. Amandemen *Domestic Violence Act* memperluas cakupan kekerasan domestik hingga meliputi *emotional abuse*, *verbal intimidation*, *psychological manipulation*, dan *social isolation*, yang semuanya dapat menjadi dasar pemberian *Protection Order* (Sibisi, 2023). Lembaga seperti *Women's Aid Organisation* (WAO), *All Women's Action Society* (AWAM), dan *Sisters in Islam* (SIS) menjadi

mitra strategis pemerintah dalam menyediakan layanan konseling, tempat perlindungan, serta bantuan hukum bagi korban (Li et al., 2024). Selain itu, *One Stop Crisis Centre* (OSCC) di rumah sakit pemerintah memberikan layanan terpadu berupa pemeriksaan medis, konseling trauma, dan pendampingan hukum dalam satu mekanisme layanan yang berkelanjutan (Chew et al., 2024). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Malaysia menempatkan kesejahteraan emosional korban sebagai bagian utama dari keadilan substantif, bukan sekadar pelengkap proses hukum.



Gambar 3. Mekanisme Layanan Pengaduan Kekerasan oleh *Women's Aid Organisation*.

Sumber: WAO (2020)

Malaysia juga memiliki sistem profesionalisasi layanan konseling dan psikologi yang diatur oleh Lembaga Kaunselor Malaysia, yang mewajibkan setiap konselor dan psikolog memiliki lisensi resmi. Dikutip dari Rise Malaysia (2023), Korban kekerasan juga dapat mengakses layanan konseling gratis melalui Talian Kasih 15999 atau pusat layanan di bawah KPWK dan JKM. Sistem ini memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan psikologis yang terstandar dan bebas stigma. Dalam konteks sekolah dan tempat kerja, KPWK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia untuk menyediakan konselor komunitas dan *Employee Assistance Programme* (EAP) sebagai bentuk pencegahan dan pemulihan terhadap kekerasan psikis di lingkungan kerja maupun pendidikan (Mahyut et al., 2023).

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Malaysia memiliki mekanisme perlindungan korban yang lebih terstruktur melalui *Road Transport Act 1987* dan skema asuransi wajib di bawah *Motor Insurers' Bureau of Malaysia* (MIB) (Alrashidi et al., 2022). Sistem ini memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris, termasuk dalam kasus hit and run atau ketika pelaku tidak memiliki asuransi kendaraan. Mekanisme perhitungan kompensasi di Malaysia tidak bersifat *flat rate* seperti di Indonesia, tetapi mempertimbangkan tingkat keparahan luka, lama perawatan, kehilangan pendapatan, biaya rehabilitasi, serta dampak psikologis jangka panjang. Menurut Utami et al., (2025) korban juga dapat memperoleh bantuan tambahan dari *Victim Compensation Fund* yang dikelola oleh *Legal Aid Department*, yang mencakup biaya terapi, konseling, serta rehabilitasi sosial. Skema ini memperlihatkan adanya integrasi antara kompensasi ekonomi dan pemulihan psikis yang berorientasi pada keberlanjutan hidup korban.

Menurut laporan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) serta Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang dikutip dari data Polis Diraja Malaysia (PDRM), tercatat sebanyak 30.228 kasus kekerasan rumah tangga terjadi di Malaysia dalam periode 2020 hingga September 2024 (Ova, 2024). Angka ini menunjukkan adanya peningkatan laporan kasus dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dukungan psikososial bagi korban kekerasan. Sementara itu, dalam konteks kecelakaan lalu lintas, menurut Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) melalui Yearbook 2023, rata-rata pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di Malaysia mencapai RM15.1 juta per hari sepanjang tahun 2023, mencerminkan besarnya tingkat perlindungan dan kompensasi yang disalurkan kepada korban kecelakaan lalu lintas (PIAM, 2023). Berikut tabel yang menggambarkan struktur dan sistem pemulihan korban di Malaysia secara umum:

Tabel 2. Struktur & Sistem Pemulihan Korban di Malaysia.

Aspek Pemulihan	Penjelasan dalam Sistem Malaysia
Dasar hukum utama	<i>Domestic Violence Act 1994</i> (amend. 2017), <i>Road Transport Act 1987</i> , <i>Civil Law Act 1956</i>
Lembaga pelaksana utama	KPWKM, JKM, Jabatan Bantuan Guaman, Lembaga Kaunselor Malaysia
Layanan medis dan psikologis	Disediakan melalui <i>One Stop Crisis Centre</i> (OSCC) di rumah sakit pemerintah dan pusat konseling di bawah KPWKM
Pendampingan hukum	Diberikan gratis oleh <i>Legal Aid Department</i> (Jabatan Bantuan Guaman) dan lembaga mitra seperti WAO
Sistem kompensasi korban kecelakaan	Dilaksanakan melalui <i>Motor Insurers' Bureau of Malaysia</i> (MIB), mencakup

	kompensasi fisik, ekonomi, dan trauma psikologis
Pemulihan psikososial korban kekerasan	Difasilitasi oleh WAO, AWAM, SIS, dan konselor bersertifikat dari Lembaga Kaunselor Malaysia
Pendampingan jangka panjang	Program rehabilitasi sosial, pelatihan kerja, dan dukungan finansial sementara oleh JKM Talian Kasih (15999) adalah layanan 24 jam
Akses layanan darurat	untuk laporan kekerasan dan permintaan bantuan psikologis

Pendekatan Malaysia dapat dikatakan berhasil karena beberapa faktor utama: (1) pengakuan hukum terhadap trauma emosional sebagai bentuk kerugian sah; (2) tersedianya tenaga profesional kesehatan mental secara merata dan bersertifikat; (3) koordinasi lintas lembaga yang kuat antara hukum, sosial, dan medis; (4) penerapan sistem pembuktian psikologis yang terstandar; serta (5) pemahaman bahwa pemulihan korban mencakup dimensi fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Dengan demikian, Malaysia telah bergerak dari paradigma kompensasi administratif menuju paradigma pemulihan manusia seutuhnya (*holistic human recovery*). Korban tidak hanya dipandang sebagai penerima santunan, tetapi sebagai individu yang martabatnya harus dikembalikan melalui pemulihan fisik, mental, dan sosial. Sistem hukum, sosial, dan psikososial di Malaysia bekerja harmonis untuk memastikan bahwa korban tidak hanya “selesai kasusnya,” tetapi benar-benar dapat melanjutkan kehidupannya dengan identitas, kapasitas, dan harga diri yang pulih sepenuhnya.

Perbandingan dan Analisis Kritis Pendekatan Pemulihan Korban Indonesia-Malaysia

Perbandingan pemulihan korban kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan mendasar dalam struktur hukum, orientasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta nilai sosial budaya yang mendasari sistem perlindungan korban. Meskipun kedua negara sama-sama memiliki dasar hukum yang menjamin hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan perlindungan, Malaysia telah melangkah lebih jauh dengan membangun pendekatan *victim-centered justice* yang menempatkan korban sebagai subjek aktif dalam proses pemulihan, sementara Indonesia masih didominasi oleh paradigma administratif dan kompensasi material semata. Pendekatan Malaysia menekankan pemulihan menyeluruh (holistik) yang mencakup aspek emosional, sosial, dan ekonomi, sedangkan Indonesia cenderung berfokus pada penyelesaian perkara hukum dan pemberian santunan.

Dalam konteks kekerasan psikososial, perbedaan paling menonjol terletak pada pengakuan terhadap penderitaan emosional sebagai bentuk kerugian hukum yang sah. Di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Dewi et al. (2023), kekerasan psikis baru dianggap serius apabila disertai bukti fisik atau diagnosis medis yang kuat. Sistem pembuktian yang sangat legalistik sering kali menempatkan korban pada posisi sulit ketika menuntut keadilan, karena trauma emosional sulit diukur secara objektif. Sebaliknya, Malaysia melalui amandemen *Domestic Violence Act 1994 (Amendment 2017)* secara eksplisit mengakui *emotional abuse* dan *psychological coercion* sebagai bentuk kekerasan yang dapat ditindak secara hukum (Sibisi, 2023). Hal ini memberi dasar bagi aparat penegak hukum dan lembaga sosial untuk segera melakukan intervensi, bahkan sebelum muncul tanda-tanda kekerasan fisik. Dengan demikian, Malaysia memandang penderitaan psikis sebagai kerugian yang intangible but real, yang wajib direspons melalui mekanisme hukum dan layanan sosial yang terpadu.

Secara kelembagaan, Malaysia memiliki sistem dukungan yang lebih terstruktur. Pemerintah membentuk jaringan lembaga lintas sektor seperti KPWK, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Jabatan Bantuan Guaman (*Legal Aid Department*), dan *One Stop Crisis Centre* (OSCC) di rumah sakit pemerintah yang memberikan layanan terpadu mencakup aspek medis, hukum, dan psikologis. Sementara di Indonesia, layanan pemulihan korban melalui UPTD PPA dan KemenPPPA masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan akses di wilayah non-perkotaan (Sari et al., 2020). Perbedaan kapasitas ini menyebabkan layanan psikososial di Indonesia sering tidak berkelanjutan dan bergantung pada inisiatif LSM, sementara Malaysia memiliki mekanisme pendampingan formal yang bersifat jangka panjang, bahkan setelah kasus hukum selesai.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, perbedaan antara kedua negara juga mencolok dalam hal mekanisme kompensasi dan perlindungan finansial bagi korban. Di Indonesia, sistem Jasa Raharja bersifat *flat rate*, di mana jumlah santunan ditentukan secara tetap tanpa mempertimbangkan tingkat keparahan luka atau dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Hal ini membuat korban dengan kerugian berat sering menerima santunan yang tidak sebanding dengan kondisi aktual. Sebaliknya, Malaysia melalui *Motor Insurers' Bureau of Malaysia* (MIB) dan *Victim Compensation Fund* mengimplementasikan sistem kompensasi yang bersifat proporsional, memperhitungkan aspek medis, kehilangan pendapatan, rehabilitasi jangka panjang, serta trauma psikologis (Mahyut et al., 2023; Utami et al., 2025). Pendekatan ini mencerminkan sensitivitas negara terhadap kebutuhan korban, sekaligus menjamin bahwa pemulihan tidak berhenti pada ganti rugi material, tetapi juga mencakup pemulihan kualitas hidup korban.

Selain itu, profesionalisasi layanan pendampingan juga menjadi pembeda signifikan. Di Malaysia, setiap konselor dan psikolog wajib memiliki lisensi dari Lembaga Kaunselor Malaysia, serta menjalani pelatihan trauma recovery yang diakui negara. Hal ini menjamin kualitas layanan dan mencegah terjadinya reviktimisasi akibat penanganan yang tidak profesional. Di Indonesia, sistem sertifikasi konselor trauma masih terbatas dan belum terintegrasi secara nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga memastikan standar kompetensi yang konsisten di seluruh wilayahnya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Pemulihan Korban Indonesia-Malaysia.

Aspek	Indonesia	Malaysia
Paradigma pemulihan	Berorientasi penyelesaian hukum dan kompensasi materi	Berorientasi pada pemulihan martabat, kesejahteraan emosional, dan reintegrasi sosial
Pengakuan kekerasan psikis	Terbatas, perlu bukti fisik atau medis kuat	Diakui secara hukum melalui Domestic Violence Act (Amend. 2017)
Ketersediaan layanan psikososial	Terbatas, bergantung pada LSM dan UPTD PPA	Terstruktur dan diwajibkan melalui OSCC, KPWK, dan WAO
Sistem kompensasi kecelakaan	Flat, nilai santunan tetap	Proporsional, mempertimbangkan dampak medis, sosial, dan psikologis (MIB & Victim Compensation Fund)
Pendampingan korban	Berhenti setelah kasus selesai	Berkelanjutan hingga korban pulih secara sosial dan emosional
Profesionalisasi tenaga pendamping	Tidak merata, tanpa lisensi nasional	Bersertifikat melalui Lembaga Kaunselor Malaysia
Perlindungan hukum terhadap kekerasan psikis	Implisit, terbatas pada UU KDRT	Eksplisit, diakui sebagai bentuk kekerasan yang dapat ditindak
Pendekatan budaya dalam pemulihan	Cenderung mediasi cepat tanpa asesmen psikis	Restoratif, dilakukan setelah korban stabil secara emosional

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Malaysia telah beralih ke paradigma *victim-centered justice*, di mana korban diposisikan sebagai fokus utama dari sistem hukum dan sosial. Sementara itu, Indonesia masih terjebak dalam paradigma *offender-centered justice* dan *case-centered litigation* yang menitikberatkan pada penyelesaian formal perkara. Dalam paradigma Malaysia, korban tidak hanya dianggap sebagai pihak yang dirugikan, tetapi sebagai individu

yang perlu dipulihkan martabat dan kesejahteraannya melalui dukungan hukum, sosial, dan psikologis yang terintegrasi.

Dengan demikian, analisis komparatif ini menegaskan bahwa Indonesia memerlukan transformasi paradigma dalam memahami pemulihan korban. Proses pemulihan seharusnya tidak berhenti pada pemberian santunan, tetapi harus diarahkan pada pembentukan ekosistem pemulihan yang berorientasi pada kemanusiaan (*human dignity-oriented recovery*). Melalui pembelajaran dari pengalaman Malaysia, Indonesia dapat memperkuat kebijakan perlindungan korban dengan menempatkan trauma emosional, rehabilitasi sosial, dan kesejahteraan psikologis sebagai inti dari keadilan restoratif, bukan sekadar pelengkap dari proses hukum formal.

4. KESIMPULAN

Pemulihan korban kekerasan psikososial dan kecelakaan lalu lintas merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan martabat manusia. Berdasarkan hasil kajian komparatif antara Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam tujuan melindungi korban, namun berbeda secara signifikan dalam pendekatan, pelaksanaan, dan efektivitas sistem pemulihan. Indonesia masih berada pada tahap penguatan aspek hukum formal dan kompensasi materiil, sedangkan Malaysia telah berkembang menuju sistem pemulihan yang holistik dengan menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses keadilan.

Dalam konteks kekerasan psikososial, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengakuan dan pembuktian kerugian immateriil. Trauma emosional, depresi, atau gangguan psikologis akibat kekerasan sering kali sulit diakui secara hukum karena pembuktiannya bergantung pada bukti fisik atau keterangan medis yang terbatas. Di sisi lain, Malaysia telah memperluas definisi kekerasan melalui *Domestic Violence Act 1994 (Amendment 2017)* yang mencakup kekerasan emosional dan psikologis sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat diproses secara pidana maupun perdata. Pengakuan ini memperkuat posisi korban dan membuka akses terhadap layanan pemulihan psikologis melalui lembaga resmi seperti *One Stop Crisis Centre (OSCC)* dan Talian Kasih 15999 yang menyediakan dukungan 24 jam.

Dari aspek kelembagaan, Indonesia telah memiliki dasar struktural melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Namun, pelaksanaannya masih belum merata dan terkendala keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta

keberlanjutan pendampingan korban. Malaysia menata sistemnya secara lebih terintegrasi melalui kerja sama lintas lembaga seperti: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), dan Legal Aid Department yang bekerja secara sinergis dari tahap pelaporan hingga rehabilitasi sosial korban. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pemulihan tidak berhenti pada penyelesaian hukum, tetapi berlanjut sampai korban kembali stabil secara emosional dan sosial.

Dalam hal kecelakaan lalu lintas, Indonesia melalui Jasa Raharja memberikan santunan dengan sistem pembayaran tetap (*flat rate*), tanpa mempertimbangkan variasi dampak individu terhadap kondisi ekonomi atau psikologis korban. Sebaliknya, Malaysia melalui *Motor Insurers' Bureau of Malaysia* (MIB) dan *Victim Compensation Fund* menggunakan pendekatan kompensasi proporsional yang mempertimbangkan tingkat cedera, kehilangan fungsi tubuh, serta kerugian sosial-ekonomi. Data dari Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) Yearbook 2023 menunjukkan rata-rata pembayaran klaim motor mencapai RM15.1 juta per hari, menandakan komitmen tinggi terhadap pemulihan korban dan keluarga mereka. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif dalam memastikan kesejahteraan pascakecelakaan, bukan sekadar memberikan ganti rugi formal.

Secara keseluruhan, Malaysia telah berhasil membangun sistem pemulihan korban yang berbasis *victim-centered justice* dengan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan psikologis secara menyeluruh. Sementara itu, Indonesia masih perlu melakukan transformasi paradigma menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui tiga langkah utama: pertama, memperkuat dasar hukum pengakuan terhadap kekerasan psikologis dan kerugian immateriil; kedua, memperluas akses layanan psikososial dan rehabilitasi mental di seluruh daerah; dan ketiga, mengembangkan mekanisme kompensasi yang proporsional dengan dampak nyata yang dialami korban.

Dengan belajar dari pengalaman Malaysia, Indonesia dapat memperbaiki sistem pemulihan korban agar tidak hanya fokus pada aspek hukum dan kompensasi finansial, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan yang lebih luas. Pemulihan korban seharusnya dipahami sebagai proses pemulihan martabat, identitas, dan kesejahteraan sosial korban, bukan sekadar penyelesaian perkara hukum. Hanya dengan demikian, keadilan yang sesungguhnya dapat terwujud dan korban dapat kembali hidup dengan rasa aman, dihargai, dan bermartabat di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwilla, A. L., & Sutrisno, S. (2022). Pelaksanaan pemberian santunan PT Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 1(4), 15–29. <https://doi.org/10.58192/sidu.v1i4.179>
- Alrashidi, A. E. M. F., Faris, W. F., & Arafat, A. M. S. (2022). Short review of the motor vehicle insurance industry in Malaysia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 1240–1244. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.109>
- Ari Nanda, E. C. D. (2024). Jumlah tragedi kecelakaan di Indonesia terus meningkat. *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/jumlah-tragedi-kecelakaan-di-indonesia-terus-meningkat-02jno>
- Asian Transport Observatory. (2025). *Indonesia road safety profile 2025*. Asian Transport Observatory. <https://asiantransportobservatory.org/analytical-outputs/roadsafetyprofiles/indonesia-road-safety-profile-2025/>
- Ayob, N., Rauf, S. A. H., Chik, A., Riza, N., Azam, M., & Bakar Ah, S. H. A. (2025). The implementation of domestic violence laws in Malaysia: An analysis. *Journal of Posthumanism*, 5(6), 393–403. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2029>
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkembangannya. *Unes Law Review*, 6(1), 2722–2731. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Chew, K. S., Wong, S. S., Siew, K. L., & Kandasamy, V. (2024). Development and validation of Malaysian one stop crisis center service quality instrument (OSCC-Qual) for domestic violence management. *BMC Public Health*, 24(1), 1152. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18034-7>
- Dewi, A. C., Meliala, A. E., & Sulhin, I. (2023). Victim-oriented humanistic policing as a new model in improving services for victims of sexual violent crimes: Comparative study of Indonesian Police, Japanese, and New Zealand. *Journal of Social and Political Sciences*, 6(4), 89–109. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.06.04.447>
- Hidayah, F. N. (2023). Daerah dengan psikolog klinis terbanyak di Indonesia, jumlahnya masih minim. *GoodStats*. <https://data.goodstats.id/statistic/daerah-dengan-psikolog-klinis-terbanyak-di-indonesia-jumlahnya-masih-minim-HjNtF>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan*.
- Komnas Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara—Minimnya perlindungan dan pemulihan*.
- Li, H., Zakaria, N., & Zubir, A. (2024). Identification of recovery pathways for children and women victims of domestic violence among Malaysian. *Journal of Human Security*, 20(1), 61–71.
- Mahyut, S. M., Xing Xing, E. O., Ching, H. L., Huo, J. C. X., & Fook, G. Z. (2023). Breaking the silence: Seeking help and justice for domestic violence survivors. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Digitalization 2023 (ICLD 2023)* (pp. 157–190). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-154-8_10

- Ova. (2024). *PDRM recorded 30,228 cases of domestic violence from 2020 to September 2024*. OVA: Galen Centre for Health & Social Policy. <https://ova.galencentre.org/pdrm-recorded-30228-cases-of-domestic-violence-from-2020-to-september-2024/>
- Persatuan Insurans Am Malaysia. (2023). *PIAM futurising general insurance: Yearbook 2023*.
- Rise Malaysia. (2023). *7 mental health hotline Malaysia that you should seek for help!* <https://risemalaysia.com.my/mental-health-hotline-malaysia-for-help/>
- Sari, O. K., Ramdhani, N., & Subandi, S. (2020). Kesehatan mental di era digital: Peluang pengembangan layanan profesional psikolog. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4), 337–348. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i4.3311>
- Sibisi, S. (2023). The Domestic Violence Act 116 of 1998: Offences, defences, economic abuse, imminent harm and the crime of domestic abuse—What is new? *Obiter*, 44(2), 331–347. https://journals.co.za/doi/full/10.10520/ejc-obiter_v44_n2_a4
- Sutomo, R., Ramadhani, F. P. R., & Hanifa, I. N. (2022). Prevalence and associated factors of psychosocial and behavioral problems in Indonesian adolescent students during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Pediatrics*, 10. <https://doi.org/10.3389/fped.2022.908384>
- UNICEF. (2021). *Policy brief: Road safety strategy for children and adolescents in Indonesia*.
- Utami, N. A. T., Raharjo, A., Prayitno, K. P., Wahyudi, S., Bintoro, R. W., & Ismail, N. (2025). Evaluation of legal aid service quality and supervision in Indonesia and Malaysia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(1), 187–216. <https://www.jhcls.org/index.php/JHCLS/article/view/502>
- Women's Aid Organisation. (2020). *Protection services for domestic violence survivors available during conditional MCO*. <https://wao.org.my/protection-services-for-domestic-violence-survivors-available-during-conditional-mco/>